



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

HARI LAHIR KOTA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengungkapkan dan menunjukkan semangat rasa cinta kasih yang lebih besar terhadap Kota Negara yang sama-sama kita cintai, maka dipandang perlu untuk mencari dan menemukan hari lahir sebagai dasar untuk memperingati hari ulang tahun kelahirannya;
 - b. bahwa untuk mencari dan menemukan hari kelahiran Kota Negara perlu melibatkan para ahli sejarah, baik yang ada di Kabupaten Jemberana maupun yang ada diluar Kabupaten Jemberana untuk bekerjasama sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian Tim Ahli dan hasil seminar tentang sejarah Jemberana dan lahirnya Ibukota Negara, maka hari lahirnya Kota Negara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Tambahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5/PERDA/DPRD/1973 tentang Lambang Daerah Kabupaten Jembrana;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 53 Tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Hari Lahir Kota Negara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG HARI LAHIR KOTA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- c. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- e. Kota Negara adalah Ibukota Kabupaten Jembrana.

BAB II
KELAHIRAN
Pasal 2

Hari lahirnya Kota Negara berdasarkan STAATSBLAD VAN NEDERLENADSCH-INDIE NOMOR 175. BINNENLANDSCH BESTUUR. BALI EN LOMBOK. Namen der hoofdplaatsen van afdeelingen Boeileng en Djembrana yaitu pada tanggal 15 Agustus 1895.

Pasal 3

Setiap tahun sekali Pemerintah Kabupaten Jembrana beserta seluruh masyarakat di Kabupaten Jembrana wajib memperingati hari lahirnya Kota Negara dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang ditetapkan setiap tanggal 15 Agustus.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Jembrana.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.


Disahkan di Negara
Pada tanggal 19 Desember 2000
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 21 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


DWIPA WIYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000 NOMOR 17

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

HARI LAHIR KOTA NEGARA

A. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk tetap langgeng dan lestarnya nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, sudah menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jembrana untuk mengamalkan serta menghayati nilai-nilai luhur dimaksud yang merupakan kaitan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Bahwa untuk melestarikan nilai-nilai luhur sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Lahir Kota Negara yang berdasarkan Staatblad Van Nederlandsch-Indie Nomor 175. Binnenlandsch Bestuur Bali En Lombok. Namen der hoofdplaatsen Van de afdelingen Boeileleng en Djembrana maka hari lahir Kota Negara ditetapkan tanggal 15 Agustus 1895 dengan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Hari lahirnya Kota Negara berdasarkan Lembaran Negara Hindia Belanda Nomor 175 Pemerintah Bali dan Lombok Nama-nama Ibu Kota Daerah Buleleng dan Jembrana yaitu pada tanggal 15 Agustus 1895.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2